



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan untuk mewujudkan perbaikan penghasilan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengoptimalkan peran aparatur sipil negara sebagai unsur pererat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Produktivitas Kerja Pegawai adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu/pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
12. Disiplin Kerja Pegawai adalah penilaian kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah yang diukur berdasarkan persentase kehadiran Pegawai.
13. Rincian Aktivitas Pegawai adalah jenis-jenis kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing individu/jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya.
14. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
15. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atau pemerintah desa yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan jabatan.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas seorang PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Tim Kerja adalah tim kerja yang berbasis layanan utama Unit Kerja (tugas dan fungsi) dibentuk dalam rangka mencapai indikator kinerja organisasi.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

21. Keadaan Kahar adalah situasi yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindari, antara lain bencana alam, kerusakan, huru-hara, pandemi sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima ) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan komponen dan pembobotan.
- (2) Komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Produktivitas Kerja Pegawai; dan
  - c. Disiplin Kerja Pegawai.
- (3) Pembobotan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan, diberikan bobot 50 % (lima puluh persen) dari *Basic* TPP;
  - b. Produktivitas Kerja Pegawai, diberikan bobot 20 % (dua puluh persen) dari *Basic* TPP; dan
  - c. Disiplin Kerja Pegawai, diberikan bobot 30 % ( tiga puluh persen) dari *Basic* TPP.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja pegawai setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$BT\text{PPPK} = 20\% \times B\text{TPP}$$

Keterangan :

BT\text{PPPK} = Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja pegawai.

B\text{TPP} = *Basic* TPP sesuai dengan kelas jabatan.

5. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
DISIPLIN KERJA PEGAWAI

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja Pegawai setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BTTPDK} = (30\% \times \text{BTTP}) \times \% \text{ kehadiran}$$

Keterangan :

BTTPDK = Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.

BTTP = *Basic* TPP sesuai dengan Kelas Jabatan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pemberian TPP kepada Pegawai diperhitungkan dengan tingkat Disiplin Kerja Pegawai berupa persentase kehadiran.

(2) Perhitungan persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang mendahului jam kerja;
- c. tidak hadir karena cuti; dan
- d. tidak hadir kerja karena selain cuti.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Besaran perolehan TPP setiap bulan yang diberikan menggunakan kriteria Beban Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP/bulan} = \text{BTTPKJP} + \text{BTTPPK} + \text{BTTPDK}$$

Keterangan :

BTTPKJP = Besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai.

BTTPPK = Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.

BTTPDK = Besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja

(2) Besaran perolehan TPP setiap bulan yang diberikan kepada jabatan Sekretaris Daerah menggunakan kriteria Kelangkaan Profesi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP/bulan} = \text{BTTPKJP} + \text{BTTPPK} + \text{BTTPDK}$$

Keterangan :

BTTPKJP = Besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai.

BTTPPK = Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.

BTTPDK = Besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja

(3) Dalam hal terdapat Pegawai dijatuhi hukuman disiplin, TPP dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{TPP/bulan} = (\text{BTTPKJP} + \text{BTTPPK} + \text{BTTPDK}) \times 50\%$$

(4) Untuk Guru non-sertifikasi pemberian TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$50\% \times \text{Basic TPP per-kelas jabatan} \times \text{Presensi Kehadiran.}$

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berfungsi, maka pengelolaan TPP dilaksanakan secara manual.

(2) Dihapus.

(3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi atau pejabat yang berwenang.

10. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

(1) Pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.

(1a) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.

(3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

(4) Pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja atau pejabat kepala desa yang berasal dari pejabat yang memiliki kelas jabatan di bawah kelas jabatan 9 (sembilan) diberikan TPP sebesar 20% dari TPP kelas jabatannya.

(5) Ketua Tim Kerja ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

11. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

(1) Pegawai yang tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada perangkat Daerah;

- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. Pegawai yang diperbantukan pada instansi negara atau instansi lainnya; dan
  - e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun.
- (2) Selain Pegawai yang ditentukan pada ayat (1), TPP tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:
- a. guru PNS yang sudah diberikan tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang- undangan;
  - b. guru PNS yang sudah diberikan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan;
  - c. Pegawai yang sudah mendapat tunjangan kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. Pegawai yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara;
  - e. Pegawai yang dimutasi ke Perangkat Daerah lain dan tidak mengembalikan barang milik Daerah yang dikuasainya kepada Perangkat Daerah semula;
  - f. Pegawai yang dikenai sanksi tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dan tidak memenuhi kewajibannya; dan/atau
  - g. Pegawai yang tidak membuat surat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik tiap satu semester; dan/atau
  - f. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan penuh.

12. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43A

- (1) TPP bagi Pegawai untuk kinerja bulan desember dibayarkan pada bulan desember.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kinerja bulan desember diperhitungkan secara penuh; dan\atau
  - b.dalam hal terdapat potongan TPP bulan desember diperhitungkan pada penerimaan bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 14 Maret 2025



Diundangkan di Jepara.  
pada tanggal 14 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 2.